

ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (Studi Kasus Badan Layanan Umum Daerah di Kota Yogyakarta)

Winda Oktavia Pangestina¹, Wahyu Adi Mudiparwanto²

ABSTRAK

Pelaksanaan perjanjian kerja sama oleh BLUD yang ada di lingkungan Pemerintahan Kota Yogyakarta masih banyak yang dilaksanakan dengan belum sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum terutama terkait penggunaan barang milik daerah sebagai objek kerja sama yang dilakukan oleh BLUD.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Sub Koordinator Kelompok dan Substansi Pembinaan BUMD dan BLUD Bagian Perekonomian dan Kerja Sama Pemerintah Kota Yogyakarta. Dengan menggunakan metode penelitian normatif-empiris, dimana dalam penelitian ini pengambilan datanya berdasarkan data hasil observasi, wawancara, dan studi kepustakaan yang kemudian diolah sehingga dari hasil data tersebut akan dideskripsikan kemudian hingga diperolehnya gambaran secara umum serta menyeluruh mengenai keadaan yang terjadi sebenarnya di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh BLUD bervariatif dengan rincian kerja sama yang dilakukan yakni kerja sama operasional, pemanfaatan barang milik daerah, pengadaan barang/jasa, dan kerja sama lainnya. Kerja sama yang dilakukan tersebut, dua sudah sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum yakni kerja sama operasional dan pemanfaatan barang milik daerah, sedangkan dua lainnya yakni pengadaan barang/jasa dan kerja sama lainnya belum sesuai. Selain itu terkait penggunaan barang milik daerah juga masih terdapat dalam kerja sama operasional yang mana sesuai peraturan terkait menjelaskan bahwa kerja sama operasional tidak diperkenankan untuk menggunakan barang milik daerah.

Pelaksanaan perjanjian kerja sama oleh BLUD seharusnya dapat diatur secara lebih jelas lagi dalam peraturan kepala daerah sesuai dengan pasal 91 (6) peraturan menteri terkait agar tidak ada kesalahpahaman mengenai penggunaan barang milik daerah dalam pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh BLUD dan juga dapat menjadi acuan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kerja sama di masa yang akan datang.

Kata kunci: BLUD, Kerja Sama, Kerja Sama Operasional, Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

¹ Mahasiswa Prodi Hukum, Universitas Jendral Achmad Yani Yogyakarta.

² Dosen Prodi Hukum, Universitas Jendral Achmad Yani Yogyakarta.

***ANALYSIS OF IMPLEMENTATION PUBLIC SERVICE AGENCY
REGIONAL COLLABORATION AGREEMENTS (Case Study on Regional
Public Service Agency in Yogyakarta City)***

Winda Oktavia Pangestina¹, Wahyu Adi Mudiparwanto²

ABSTRACT

The implementation of collaborative agreements by Public Service Agencies (Badan Layanan Umum or BLUD) within the Yogyakarta City Government's jurisdiction is still largely conducted without adherence to the Ministry of Home Affairs Regulation Number 79 of 2018 regarding Public Service Agencies, especially concerning the utilization of locally owned assets as the subjects of cooperation undertaken by BLUD.

This research was carried out at the Sub-Coordinator Office for State-Owned Enterprises and BLUD Development Groups, under the Department of Economy and Government Cooperation of Yogyakarta City. Utilizing a normative-empirical research method, data for this study were obtained through observations, interviews, and literature reviews, which were then processed to provide a comprehensive description of the actual conditions in the field.

The research findings indicate that the execution of cooperative agreements by BLUD varies, encompassing operational cooperation, local asset utilization, procurement of goods/services, and other forms of collaboration. Of these, two forms of cooperation, namely operational cooperation and local asset utilization, are in accordance with the provisions of the Ministry of Home Affairs Regulation Number 79 of 2018 on Public Service Agencies. However, the other two forms, procurement of goods/services and other types of collaboration, are not aligned. Furthermore, the usage of locally owned assets is still present within operational cooperation, despite regulations explicitly disallowing the use of such assets.

The execution of collaborative agreements by BLUD entities should ideally be more explicitly regulated in local government regulations, in accordance with Article 91 (6) of the relevant ministerial regulation. This is to prevent misunderstandings regarding the utilization of locally owned assets in collaborative undertakings by BLUD and to establish clearer guidelines for future collaborative efforts.

Keywords: BLUD, Collaboration, Operational Collaboration, Utilization of Local Assets.

¹ Student at Law Study Program, University of Jendral Achmad Yani Yogyakarta.

² Lecturer at Law Study Program, University of Jendral Achmad Yani Yogyakarta.